BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran yang dituangkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2017, khususnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

10. Qanun Kabupaten Bireuen nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun anggaran 2017;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Scanned by CamScanner

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil maksimum sebesar :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	Eselon II.a	Org/bulan	8.000.000,-
2.	Eselon II.b - Asisten - Kepala BPKD/BAPEDA/ INSPEKTUR/SEKWAN - Kepala Dinas 1. Type A 2. Type B 3. Type C	Org/bulan	 5.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,-
3.	Eselon III.a	Org/bulan	2.500.000,-
4.	Eselon III.b	Org/bulan	2.300.000,-
5.	Eselon IV.a	Org/bulan	1.300.000,-
6.	Auditor	Org/bulan	1.000.000,-
7.	Super Admin/ IT	Org/bulan	1.500.000,-
8.	Pelaksana	Org/bulan	700.000,-

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja khusus untuk Camat diberikan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja khusus Untuk Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 323

Scanned by CamScanner